



PUTUSAN

Nomor: 2/G/2020/PTUN.GTO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **JERRY RUDOLF WOWILING;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Anggota POLRI;
Tempat tinggal : Jalan Jaksa A. Suprpto RT :2/2, Kelurahan Limba U II,
Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

1. RONGKI ALI, S.H.
2. STENLY NIPI, S.H., MH.
3. ANDY YULIARTO SUPRIADI, S.H.
4. ANITA R. MASILI, S.H.i
5. IRFAN SLAMET BANO, S.H.i
6. AFRIZAL A. PAKAYA, S.H.
7. YONALDI H. POHI, S.H.
8. NOAVROLINA PULUKADANG, S.H.
9. FARDHAN PATINGKI, S.H.
10. DAVID MONTOLALU, S.H.
11. FILYA CHIRTIAN POLAPA, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Pendidikan Dan Pendampingan Hukum Gorontalo, beralamat di Jalan Manado, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;



M E L A W A N :

Nama Jabatan : **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO;**
Tempat Kedudukan : Jalan Achmad A. Wahab Nomor. 17, Desa Pantungo,
Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi
Gorontalo;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. RONY YULIANTO, S.H., S.I.K ;
2. RAMLAN S. POU, S.H;
3. SALIKHUN B. IKANO, S.H. ;
4. SOFYAN T. ISHAK, S.H., MH ;
5. BINROD SITUNGKIR, S.H., MH. ;
6. FAISAL ABUBAKAR LUBIS, S.H., MH.;

Keenamnya adalah Kewarganegaraan Indonesia,
beralamat dan berkantor di Kepolisian Daerah Gorontalo,
Jalan Achmad A. Wahab No. 17, Kecamatan Telaga Biru,
Kabupaten Gorontalo, Pekerjaan Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil pada
Kantor Kepolisian Daerah Gorontalo, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-KHS/I/2020, tanggal 20
Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 2/PEN-DIS/2020/PTUN.GTO, tanggal 10 Januari 2020, Tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 2/PEN-MH/2020/PTUN.GTO, tanggal 10 Januari 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 2/PEN-PPJS/2020/PTUN.GTO, tanggal 10 Januari 2020, tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti dalam mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-PP/2020/PTUN.GTO, tanggal 10 Januari 2020, tentang hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 2/PEN-HS/2020/PTUN.GTO, tanggal 4 Februari 2020, tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara, Bukti-bukti Surat, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan mendengar keterangan saksi serta keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 9 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 9 Januari 2020, didaftar di bawah Register Perkara Nomor: 2/G/2020/PTUN.GTO., dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 4 Februari 2020, yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO NOMOR : KEP/212/VIII/2019 "TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA "Tanggal 22 Agustus 2019, Atas nama JERRY R. WOWILING;

II. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Penggugat baru menerima dan mendapatkan salinan Objek Sengketa tersebut pada saat Penggugat datang dikantor Tergugat (satker Yanma) dan bertemu dengan anggota Yanma dan selanjutnya Penggugat menanyakan apakah surat Kapolda Gorontalo tentang pemberhentian dari dinas Polri kepada dirinya sudah ada atau belum. Oleh anggota Yanma tersebut, menyatakan surat pemberhentian yang dimaksud sudah ada kemudian surat tersebut diserahkan kepada Penggugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diumumkan.
2. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa, penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap objek sengketa pada tanggal 6 November 2019 dengan dibuatkan tanda terima tertanggal 6 november 2019.
3. Bahwa upaya keberatan tersebut telah diatur dan bersesuaian dengan

Halaman 3 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018"), yang berbunyi:

Pasal 3 ayat (2) "(2)"

"(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan."

4. Bahwa memaknai pasal di atas maka perlu memperhatikan apa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam mengenai Upaya Administratif (UUAP) yang berbunyi sebagai berikut Pasal 75 ayat (1)

"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan."

5. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas Penggugat yang merasa dirugikan atas keberlakuan Objek Sengketa *a quo*, Penggugat telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu dimana dalam melakukan upaya administratif Penggugat berpedoman pada UUAP sehingga penggugat mengajukan keberatan. Bahwa Penggugat dalam mengajukan keberatan merujuk pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Halaman 4 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)."
6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, Penggugat telah menggunakan haknya untuk mengajukan upaya keberatan secara tertulis pada tanggal 6 November 2019 Oktober 2019 sejak diketahui dan diterima oleh Penggugat tentang adanya Objek Sengketa;
7. Bahwa dengan adanya upaya keberatan dari Penggugat, sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan hal ini Penggugat tidak lagi berstatus Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :
1. Bahwa Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi kebutuhan kedua orang tua beserta saudara-saudara yang hidup bersama Penggugat; 7. Bahwa sebelum Penggugat dilakukan Pemberhentian sebagai anggota POLRI, Penggugat mendapatkan hak yang berupa gaji setiap bulan yang mana nilai gaji terakhir pada bulan September 2019 senilai Rp. 4.256.000,- (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa adapun selain gaji yang merupakan hak Penggugat sebagai anggota Polri, Penggugat menerima Tunjangan Kinerja Anggota POLRI dan yang diterima terakhir oleh Penggugat yaitu pada bulan Desember 2018 sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sejak penerimaan tunjangan kinerja yang terakhir pada bulan Desember 2018, Penggugat tidak menerima lagi tunjangan kinerja sejak pada bulan Januari 2019 hingga Agustus 2019, sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 5 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 di atas hingga terbitnya Objek Sengketa, padahal bulan Januari 2019 tersebut Penggugat masih berstatus sebagai Anggota POLRI.

4. Bahwa tindakan Tergugat dalam memberhentikan Tunjangan Kinerja Penggugat sebagai Anggota POLRI tersebut di atas, telah melanggar dan menyalahi ketentuan sebagaimana diatur pada Surat Edaran Nomor : SE / 7 / IX / 2015 TENTANG PETUNJUK ARAHAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI pada angka 2 huruf b yang berbunyi :

“Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 disampaikan petunjuk/arahan terkait pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai dilingkungan Polri sebagai berikut :

“Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dapat diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan dari jabatan dinas Polri, serta tidak diberikan tunjangan kinerja sampai adanya keputusan hukum yang tetap“

5. Bahwa yang termuat dalam Surat Edaran Nomor : SE/7/IX/2015 TENTANG PETUNJUK ARAHAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI pada angka 2 huruf b di atas nyata ditegaskan bahwa tidak diberikannya Tunjangan Kinerja dalam klasifikasi pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, sedangkan permasalahan yang ditujukan terhadap diri Penggugat adalah dugaan Pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang mana hal ini bukanlah Pelanggaran Disiplin ataupun Tindak Pidana. Selain itu, pemberhentian Tunjangan Kinerja tersebut diberhentikan oleh Tergugat pun jauh sebelum terbitnya Objek Sengketa.
6. Bahwa untuk itu, atas Tindakan memberhentikan hak Tunjangan Kinerja sebagai Anggota POLRI yang menjadi hak Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar jika dihitung sejak bulan Januari 2019 hingga terbitnya Objek Sengketa.

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN SEBUAH KTUN :

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,*

Halaman 6 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

2. Bahwa berdasarkan definisi di atas, maka Objek Sengketa adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa Objek Sengketa juga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana terurai di atas sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang– Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UUAP”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

4. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan selanjutnya, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai keputusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata. Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara”;

V. ALASAN-ALASAN PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERKARA A QUO

Halaman 7 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol: Skep/344/VI/2003 Tentang Pengangkatan, Penggajian, dan Penempatan Pertama Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I T.A 2003. Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003 yang penempatan pertama di Polda Gorontalo
2. Bahwa selama menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Polda Gorontalo, Penggugat selanjutnya melaksanakan tugas di SABHARA POLDA Gorontalo dengan pangkat terakhir berdasarkan Petikan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/287/XII/2014, tanggal 11 Desember 2014 dari Briptu menjadi Brigadir bertugas di Ditlantas Polda Gorontalo kemudian di mutasikan ke Satker Pelayan Markas (Yanma) Polda Gorontalo hingga September 2019.
3. Bahwa selama Penggugat berstatus sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Penggugat patuh dan taat terhadap kode etik profesi dan patuh pada aturan internal Kepolisian Republik Indonesia;
4. Bahwa Penggugat adalah anggota Polri yang bertugas di Ditlantas Polda Gorontalo sampai dengan tahun 2017, selanjutnya pada akhir 2017 s/d 2019 Penggugat ditempatkan di satuan kerja Pelayanan Markas (Yanma) Polda Gorontalo;
5. Pada saat bertugas di Ditlantas Polda Gorontalo, Penggugat dihadapkan pada permasalahan hukum dimana terbitnya Objek Sengketa bermula dari Laporan Polisi Nomor : LP/56/X/2017/Yanduan, tanggal 23 Oktober 2017 yang kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : BP3KEP/05/IV/2017/Bid Propam, tanggal 22 April 2017;
6. Jika melihat pertimbangan Tergugat berdasarkan angka 2 di atas, maka terdapat inkonsistensi atau kekeliruan dalam penerapan/proses hukum dimana Penggugat diperiksa terlebih dahulu sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/05/IV/2017/Bid Propam, tanggal 22 April 2017 kemudian baru dibuatkan Laporan Polisi pada bulan Oktober 2017, dipertanggung jawabkan oleh Tergugat karena bagaimana bisa Tergugat memulai proses hukum kepada Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dimana Penggugat diperiksa terlebih dahulu baru kemudian di buatkan Laporan Polisi sehingga proses pemeriksaan kepada Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas adalah cacat hukum. Kalaupun Tergugat beralasan telah terjadi kekeliruan dalam hal penulisan atau pencatuman tanggal dan sebagainya, tidak dapat diterima secara hukum

Halaman 8 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena proses awal yang cacat hukum oleh Tergugat kepada Penggugat telah berakibat hukum pula kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo tentang Pembentukan Komisi Nomor: Kep/1339/XI/2017, tanggal 13 November 2017 (sebagaimana tercantum dalam Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP) melakukan persidangan internal kepada Penggugat oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP);
8. Bahwa Selanjutnya Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Tergugat dalam persidangan dengan tahapan sidang pembacaan Persangkaan (vide Pasal 54 huruf g tentang Tahapan Sidang) oleh Penuntut pada tanggal 18 April 2018, yang mempersangkakan Penggugat telah melanggar :
 - a. Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, yang berbunyi :” anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Bahwa terhadap pasal persangkaan a quo, Penggugat tegas menyatakan bahwa Tergugat telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal a quo karena Tergugat tidak memaknai isi pasal a quo secara komprehensif atau setidaknya-tidaknya hanya parsial sebab isi pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan menunjuk ada kata dan diantara kalimat, yang faktanya Penggugat telah selesai menjalani hukuman dari Lapas Gorontalo sebagaimana surat lepas tertanggal 3 September 2016; dari keterangan Saksi a.n. AKBP Fransius Paulus Refli Pemba, pada waktu pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya adalah pejabat yang berwenang memberikan penilaian terhadap terduga pelanggar (Penggugat) Jerry P. Wowiling yang masih layak untuk dipertahankan di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia karena yang bersangkutan memperlihatkan loyalitas yang baik terhadap institusi, melaksanakan apel pagi dan melaksanakan patroli serta melaksanakan koordinasi dengan pengadilan terkait dengan tilang;
 - c. Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: ”Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari

Halaman 9 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan /atau Kode Etik Profesi. Jika merujuk pasal diatas, persangkaan Tergugat pun tidak jelas karena etika profesi mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat tetap menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri (jo Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018) ;
9. Bahwa Setelah dibacakan Persangkaan oleh Penuntut cq Tergugat, Penggugat (sebagai terduga pelanggar) tidak diberikan waktu untuk melakukan eksepsi/bantahan walaupun dalam persidangan tersebut Penggugat didampingi oleh Iptu Sjarif Senewe, S.H., dimana tanggapan dan/atau jawaban yang disampaikan dalam persidangan tidak menunjukkan kompetensi sebagai seorang pendamping yang benar-benar memperjuangkan hak Terduga Pelanggar (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa Terduga pelanggar berhak mengajukan eksepsi/bantahan;
10. Bahwa jika pada persidangan tersebut Tergugat mendalilkan bahwa persangkaan yang dibacakan oleh Tergugat sebagai Penuntut telah dimengerti oleh Penggugat sebagai terduga pelanggar bersama Pendampingnya, seharusnya Komisi Kode Etik Profesi Polri dari Tergugat harus memberikan waktu kepada Penggugat untuk mempelajari isi Surat Persangkaan dari Tergugat selaku Penuntut untuk dituangkan dalam Nota Eksepsi/Bantahan sebagaimana Tahapan Persidangan sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 54 huruf i: Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada Terduga Pelanggar/Pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila Terduga Pelanggar/Pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis; Selanjutnya, Pendamping Terduga pelanggar wajib:
- Pasal 75 ayat (2)**
- "Menyusun dan membacakan nota eksepsi/bantahan dan nota pembelaan dalam sidang KKEP"*

Halaman 10 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan diatas serta keberadaan pendampingan, maka sangat jelas bahwa pendampingan yang diberikan oleh Tergugat sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Penggugat (sebagai terduga pelanggar) karena peran Pendamping pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk membela hak-hak terduga pelanggar (vide Pasal 75 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri);
12. Bahwa dengan demikian, apakah ini menandakan bahwa proses sidang khususnya dalam hal pendampingan hanya menggugurkan kewajiban secara formil yang dilakukan oleh Tergugat namun tidak memperhatikan mekanisme yang harus dilaksanakan dalam pendampingan? ini pun menjadi tanda tanya besar oleh Penggugat (selaku Terduga Pelanggar) yang kemudian persidangan ditunda tanpa memberikan kepastian waktu yang tepat untuk persidangan selanjutnya;
13. Selanjutnya Tergugat kembali melaksanakan sidang pada hari Senin tanggal 23 April 2018, dengan agenda persidangan yaitu Penuntutan. Dalam persidangan tersebut, setelah Tergugat membacakan Nota Tuntutan kembali lagi Penggugat tidak diberikan waktu/kesempatan untuk mempelajari Nota Tuntutan dari Penuntut selaku Tergugat kemudian sidang di skors selama 30 (tiga puluh) menit yang dilanjutkan dengan Pembacaan Putusan. Tergugat telah melanggar aturan mengenai tahapan persidangan sebagaimana diatur pada Paragraf 3 Tahapan Sidang Pasal 54 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakan sebagai berikut:
Huruf p. Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan;
14. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana angka 2 s/d 10 diatas, Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan proses penegakan hukum KEPP kepada Penggugat sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, dengan alasan-asalan hukum sebagai berikut :

- a. Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyidangkan dugaan pelanggaran etika profesi kepada Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan karena kedudukan hukum Tergugat selaku Komisi KEPP secara legalitas tidak berdasarkan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

Halaman 11 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50 ayat (1):

"Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP".

Pasal 50 ayat (2):

"Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang"

Pasal 50 ayat (3)

"Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibeitahukan secara tertulis oleh sekertaris pada secretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3(tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada:

- a) Terduga pelanggar;
- b) Penuntut dan;
- c) Pendamping

Pasal 50 ayat (4)

"Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang."

Pasal 51 Ayat (4) :

"Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan".

Jika merujuk kedua pasal di atas, maka proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak menerbitkan atau dibentuknya Komisi KEP Polri pada tanggal 13 November 2017 hingga mengeluarkan Putusan Komisi KEP Polri kepada Penggugat tertanggal 23 April 2018, sudah melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal a quo atau setidaknya telah memakan waktu selama 5 (lima) bulan.

- b. Tergugat tidak memahami dan mempedomani apa yang menjadi tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri diantaranya sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KEPP dan terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KEPP, serta prinsip-prinsip dalam penegakan pelanggaran KEPP diantaranya prinsip legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KEPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur.

- c. Berdasarkan alasan yuridis sebagaimana uraian pada huruf a dan huruf b di atas, maka proses penegakan hukum KEPP oleh Tergugat kepada Penggugat adalah cacat hukum.

15. Atas Putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/IV/2018/KKEP tanggal 23 April 2018, dalam sidang Penggugat menyatakan Banding yang kemudian oleh Tergugat selanjutnya membentuk Komisi Banding sebagaimana Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/295/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang kemudian menerbitkan Keputusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT BANDING/02/XII/2018/Kom Banding tanggal 6 Desember 2018; Sejak dibentuknya Komisi Banding oleh Tergugat hingga Keputusan Komisi Banding, Tergugat kembali telah melakukan kekeliruan yang sangat mendasar dimana Tergugat menggunakan kewenangan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Ayat (3) : "Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang". Tergugat telah daluwarsa dalam menggunakan kewenangan karena telah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atau setidaknya-tidaknya telah menggunakan waktu selama 4 (empat) bulan;

16. Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum sebagaimana angka 12 dan 13 diatas, kembali lagi Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan proses penegakan hukum KKEP kepada Penggugat sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyidangkan dugaan pelanggaran etika profesi kepada Penggugat tidak lagi mempunyai kewenangan karena kedudukan hukum Tergugat selaku Komisi KKEP tingkat Banding secara legalitas tidak berdasarkan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 Ayat (3) : " Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang", namun telah lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atau setidaknya-tidaknya telah menggunakan waktu selama 4 (empat) bulan;

Halaman 13 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Tergugat tidak memahami dan mempedomani apa yang menjadi tujuan dibentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri diantaranya sebagai pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KKEP dan terakomodasi hak-hak Terduga Pelanggar/Pelanggar dalam proses penegakan KKEP, serta prinsip-prinsip dalam penegakan pelanggaran KKEP diantaranya prinsip legalitas, yaitu penegakan pelanggaran KKEP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip transparan, yaitu pelaksanaan penegakan pelanggaran KKEP harus dilakukan secara jelas, terbuka dan sesuai prosedur;
- c. Berdasarkan alasan yuridis sebagaimana uraian pada huruf a dan huruf b di atas, maka proses penegakan hukum KKEP oleh Tergugat kepada Penggugat atas Putusan Banding pun telah cacat hukum;
17. Selanjutnya Tergugat menerbitkan surat berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor :Kep/24/I/2019 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman kepada Penggugat tertanggal 29 Januari 2019;
18. Dalam Objek Sengketa, Tergugat telah nyata dan tegas mencatumkan bahwa Penggugat terhutang mulai tanggal 28 Februari 2019, diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Polri yang ditetapkan tanggal 22 Agustus 2019;
19. Jika melihat proses terbitnya Keputusan Komisi Kode Etik Profesi tertanggal 23 April 2018, kemudian Putusan Banding tertanggal 6 Desember 2018, selanjutnya Penetapan Penjatuan Hukuman tertanggal 29 Januari 2019 hingga ditetapkannya Objek Sengketa tertanggal 22 Agustus 2019, terhadap pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri oleh Tergugat kepada Penggugat sudah tidak jelas menggunakan waktu yang mana telah lebih jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melanggar pedoman dalam proses penegakan pelanggaran KKEP sehingga melahirkan keputusan yang cacat hukum dan telah merugikan Penggugat karena telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 3 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri);
20. Secara substansi dalam perkap no 14 tahun 2011 pasal 21 ayat (3) huruf a yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“(3) Sangsi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KKEP yang melakukan pelanggaran meliputi :

- a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.”

21. Bahwa penggugat benar telah dijatuhi hukuman pidana yang dalam amar putusannya menyatakan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yang berbunyi :

Pasal 127

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

dilihat dari ancaman hukuman pasal 127 tersebut. Namun dalam penafsiran pasal 21 ayat (3) huruf a di atas oleh tergugat hanya menafsirkan tidak secara utuh. Dikarenakan yang dimaksud dalam perkap no 14 tahun 2011 pasal 21 ayat (3) huruf a sangsi administratif berupa PTDH bisa dijatuhkan oleh penggugat apabila 2 syarat didalam pasal 21 ayat (3) huruf a itu terpenuhi;

22. Bahwa putusan pidana terhadap Penggugat sbgmn Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 168/Pid.Sus/2016/PN.Gto. tanggal 31 Agustus 2016 tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”):

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dengan demikian, walaupun Penggugat sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat

Halaman 15 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian, faktanya, AKBP FRANSISCUS PAULUS REFLI PEMBA sbg Pejabat Yang Berwenang sebagaimana keterangan dalam BAP nya menyatakan bbrp hal :

- a. penilaian tentang loyalitas Brigadir Jerry Rudolf Wowiling terhadap tugas dan tanggung jawab terhadap Institusi Polri, setiap hari apel pagi, melaksanakan gatur, melaksanakan patroli dan setiap hari ke Pengadilan Negeri untuk urusan tilang;
- b. penilaian tentang ketaatan hukum Brigadir Jerry Rudolf Wowiling belum pernah terkait pidana sebelumnya;
- c. penilaian tentang moral dan catatan Brigadir Jerry Rudolf Wowiling, yang bersangkutan rajin apel dan pelaksanaan tugas;
- d. penilaian terhadap penghargaan anggota dalam kontribusi terhadap institusi Polri Brigadir Jerry Rodulf Wowiling tidak ada;
- e. penilaian tentang layak dan tidaknya Brigadir Jerry Rudolf Wowiling untuk dipertahankan sebagai anggota Polri atau tidak layak dipertahankan sebagai anggota Polri, maka saya menilai bahwa Brigadir Jerry Rudolf Wowiling layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri;

Sehingga rumusan dan penjabaran dari pasal tersebut telah ditafsirkan lain oleh Tergugat atau setidaknya hanya parsial karena ada syarat kumulatif serta mutlak didalam rumusan pasal tersebut;

23. Bahwa Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 12 ayat [2] PP 1/2003);
24. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah dilaksanakan persidangan oleh Tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomo 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri khususnya proses penegakkan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan (prinsip legalitas prinsip akuntabilitas) lebih khusus terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak memperhatikan rumusan Pasal 21 ayat 3 (a) dan Pasal 22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri serta asas kecermatan dan asas akuntabilitas sebagaimana Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 16 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa berdasarkan tinjauan yuridis dan uraian hukum di atas, maka tindakan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri terkait sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 (a) dan Pasal 22, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri terkait proses penegakan hukum pelanggaran KEPP serta asas Kecermatan dan asan Akuntabilitas sebagaimana Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga Objek Gugatan pun adalah Cacat Yuridis;
26. Berdasarkan uraian diatas, tindakan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat telah bertentangan dengan peraturan Kapolri no 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri dalam Pasal 3 tentang prinsip-prinsip dalam peraturan huruf a, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan dan asas profesionalitas;
27. Bahwa oleh karena proses penegakan Kode Etik Profesi Polri sebagaimana disebutkan dalam angka 2 s/d angka 17 diatas adalah bertentangan dengan ketentuan perundangundangan, dengan demikian terpenuhilah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi:
"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
28. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah sepantasnyalah Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara A quo, Menyatakan Batal atau tidak sah Objek Sengketa;

VI. PETITUM :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO Nomor : Kep/212/VIII/2019 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Tanggal 22 Agustus 2019, Atas Nama

Halaman 17 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JERRY RUDOLF WOWILING;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO Nomor: Kep/212/VIII/2019 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Tanggal 22 Agustus 2019, Atas Nama JERRY RUDOLF WOWILING;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat kedalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban melalui system informasi elektronik tertanggal 18 Februari 2020, yang pada pokoknya :

Dalam EKSEPSI :

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BELUM BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DISEBABKAN PENGGUGAT BELUM MELAKUKAN SELURUH UPAYA ADMINISTRATIF SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

1. Berdasarkan Pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur terkait dengan EKSEPSI yakni ;
 - (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
 - (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
 - (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;
2. Mendasari ketentuan hukum tersebut di atas, selaras dengan Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 18 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Jika Seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Upaya Administratif yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi;

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau Tindakan;*

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas”:

a. *Keberatan dan*

b. *Banding.*

3. Sehubungan dengan pengajuan keberatan oleh pihak yang dirugikan atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ataupun Kepala Badan atau Pejabat Pemerintahan, maka telah diatur pula tata cara pengajuan Keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni: “Keputusan dapat diajukan keberatan DALAM WAKTU paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

4. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dalam perkara Aquo, ditegaskan bahwa PENGUGAT mengajukan keberatan atas Keputusan Kepala Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam hal ini Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGUGAT, Bertentangan atau tidak sesuai yang disyaratkan dalam pasal 77 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni “Keputusan dapat diajukan keberatan DALAM WAKTU paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”, SEBAB Surat Keputusan yang dimaksud telah

Halaman 19 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkan pada tanggal 12 September 2019 melalui berita online TRIBRATA NEWS;



AKIBAT MENYALAHGUNAKAN NARKOBA, KAPOLDA GORONTALO KELUARKAN KEPUTUSAN PTDH TERHADAP JRW

By Th39eneration

On Sep 12, 2019

0

BERITA POLDA



Tribrataneews.gorontalo.polri.go.id – Polda Gorontalo, Ketegasan Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Drs. Rachmad Fudail MH dalam hal pemberantasan narkoba kembali dibuktikan, tidak hanya terhadap masyarakat, terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkoba akan ditindak secara tegas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya yang dialami oleh JRW yang mendapatkan keputusan PTDH akibat menyalahgunakan narkoba. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Gorontalo AKBP Wahyu Tri Cahyono, SIK di ruang kerjanya siang tadi (12/9/2019).

Dan sebelum diumumkan obyek sengketa tersebut, TERGUGAT pada tanggal 2 September 2019 telah memberitahukan dan menyerahkan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT dan hal tersebut juga diakui oleh PENGGUGAT sebagaimana dalilnya pada poin II tentang TENGANG WAKTU pada gugatan PENGGUGAT yang menerangkan bahwa PENGGUGAT telah mengetahui dan menerima obyek sengketa berupa Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri atas nama PENGGUGAT dari Anggota YANMA (Pelayanan Markas) Polda Gorontalo; Namun PENGGUGAT mengajukan keberatan pada tanggal 08 Nopember 2019, sehingga hitungan hari kerjanya telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan perhitungan hari kerja sejak tanggal 12 September 2019 (Keputusan diumumkan) s/d 08 Nopember

Halaman 20 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 (Keberatan diajukan) yakni 41 (empat puluh satu) hari kerja, dan seharusnya batas waktu pengajuan Keberatan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019.

2019

Jan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Feb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Mei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Jun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Agus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sep 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	Okt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	Nov 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
--	---	--

5. Bahwa berdasarkan fakta pengajuan keberatan yang bertentangan dengan batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka dalam hukumnya PENGUGAT dianggap telah menerima Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT tidak mengajukan Keberatan Sesuai Prosedur Hukum atas Keputusan tersebut yaitu sebagaimana Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep/212/VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGUGAT, sehingga atas keberatan tersebut Kepala Badan dan atau Pejabat Pemerintahan tidak lagi menerbitkan/mengeluarkan Keputusan lagi yaitu;
- Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni

Halaman 21 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :
 - a. Masa atau tenggang waktu wewenang;
 - b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang; dan
 - c. Cakupan bidang atau materi wewenang;
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah berakhir masa atau tenggang waktu wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibenarkan mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.

Diatur juga dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yakni

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi ;
 - a. ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur;
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi” *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Selain pada ketentuan tersebut di atas maka pada Peraturan internal kepolisian diatur juga larangan bagi anggota Polri dalam mengambil keputusan yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bagian kedua Larangan, Paragraf 2 tentang Etika Kelembagaan Pasal 13 Ayat (1) huruf b yang berbunyi “Setiap anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri atau pihak ketiga”.

6. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat sebagai SENGKETA TATA USAHA NEGARA sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;

“Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Jika Seluruh Upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan”.

Halaman 22 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa GUGATAN yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM KASUS POSISI :

1. Bahwa sebelum dilakukan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap PENGGUGAT an. JERRY RUDOLF WOWILING, pada awalnya PENGGUGAT bertugas sebagai Bintara Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang kesehariannya bertugas sebagai Polisi di bidang Lalu Lintas yang sampai pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di Kel. Heledulaa Selatan, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo tepatnya di depan PO. DAMRI terjadilah penangkapan terhadap PENGGUGAT incasu JERRY RUDOLF WOWILING oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota dikarenakan diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;.
2. Berdasarkan penangkapan yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik/penyidik pembantu Satuan Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota maka dilakukanlah proses penyidikan dugaan tindak pidana narkotika terhadap tersangka JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT sesuai dengan berkas perkara narkoba Nomor : BP / 07 / III / 2016 / Sat Narkoba – Res Gtlo Kota, tanggal 27 Maret 2016 dengan mempersangkakan Pasal 112 Ayat (1) Sub Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan selanjutnya perkara tersebut dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Gorontalo untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Gorontalo;
3. Setelah dilakukan persidangan terhadap terdakwa JERRY RUDOLF WOWILING in casu PENGGUGAT kemudian diputuskan sebagaimana kutipan putusan Nomor : 168 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gto, tanggal 29 Agustus 2016 dengan amar putusan terdakwa JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI” sehingga terhadap terdakwa JERRY RUDOLF WOWILING in casu PENGGUGAT dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan, menempatkan terdakwa JERRY RUDOLF WOWILING in casu PENGGUGAT pada lembaga rehabilitasi di Rumah Sakit Tombubilato Kabupaten Bone Bolango selama 2 (dua) bulan dengan diperhitungkan dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 23 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa putusan Nomor : 168 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gto, tanggal 29 Agustus 2016 diterima oleh PENGUGAT sehingga putusan tersebut incrach dan kemudian dijalankan oleh PENGUGAT di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) Klas II A Gorontalo selama 6 (enam) bulan penjara dan selanjutnya PENGUGAT direhabilitasi di Rumah Sakit Tombubilato Kabupaten Bone Bolango selama 2 (dua) bulan yang pada akhirnya PENGUGAT selesai menjalankan seluruh masa hukumannya pada tanggal 02 Nopember 2016;
5. Bahwa tindakan PENGUGAT yang secara sah terbukti telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan telah dijatuhi pidana selama 8 (delapan) bulan yaitu 6 (enam) bulan hukuman penjara dan 2 (dua) bulan rehabilitasi tentunya selaras dengan aturan yang berlaku tentang penghentian pemberian tunjangan kinerja yang seharusnya semenjak PENGUGAT tersangkut tindak pidana Narkotika maka saat itu juga TERGUGAT seharusnya menghentikan pemberian tunjangan kinerja kepada PENGUGAT sebagaimana Surat Edaran Nomor: SE / 7 / IX / 2015 tentang petunjuk arahan pemberian tunjangan kinerja di lingkungan Polri pada angka 2 huruf b yang berbunyi ;
"sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan diberitahukan bahwa sesuai hasil pelaksanaan sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 disampaikan petunjuk / arahan terkait pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri sebagai berikut:
Bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana, dapat diberhentikan sementara dan/atau dinonaktifkan dari jabatan dinas Polri serta tidak diberikan tunjangan kinerja sampai adanya keputusan hukum tetap".
Namun TERGUGAT masih membayarkan tunjangan kinerja kepada PENGUGAT dikarenakan rasa kemanusiaan yaitu dari Bendahara Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo dan juga dari Bendahara Satuan Kerja YANMA (Pelayanan Markas) Polda Gorontalo terhadap PENGUGAT walaupun permasalahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan oleh PENGUGAT belum mempunyai keputusan hukum tetap dari TERGUGAT yaitu belum selesai diproses secara aturan kode etik Kepolisian pada Kepolisian Daerah Gorontalo;
6. Terkait dengan belum adanya keputusan hukum tetap secara etika kepolisian terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I yang

Halaman 24 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PENGGUGAT maka kepala satuan kerja PENGGUGAT yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo membuat Laporan Polisi tentang pelanggaran Kode Etik Kepolisian yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP-A/8/I/2017/YANDUAN, tanggal 31 Januari 2017 yang dalam laporan menyatakan bahwa berdasarkan hasil sidang Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo bahwa Brigadir JERRY R. WOWILING *in casu* PENGGUGAT telah mempunyai hukuman tetap sesuai dengan kutipan putusan Nomor : 168 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gto, tanggal 29 Agustus 2016,

menyatakan terdakwa JERRY R. WOWILING incasu PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa JERRY R. WOWILING alias JERY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sehingga berdasarkan Laporan Polisi tersebut dilakukan penanganan secara kode etik oleh Bidang Propam Polda Gorontalo ;

7. Bahwa dalam pemeriksaan Bidpropam Polda Gorontalo, maka telah nyata dan jelas bahwa PENGGUGAT terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yakni melanggar ketentuan larangan dan ketentuan kewajiban yang harus dijalankan sebagai anggota Polri dalam hal "Norma Asusila, Norma Agama, Nilai-nilai Kearifan Lokal dan Norma Hukum" sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Jo Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang hasil Penyidikannya dituangkan dalam Berkas Perkara Nomor : BP3KEPP/05/IV/2017/Subbid Wabprof, tanggal 27 April 2017;
8. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai Terduga Pelanggar dan telah melanggar aturan hukum di Internal Polri yakni ;
 - 8.1 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Bagian Kedua - Melakukan Pelanggaran -
Pasal 12 Ayat (1) huruf a berbunyi ;
Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;

Halaman 25 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.2 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Bagian Kedua - Melakukan Pelanggaran- pasal 13 ayat (1) berbunyi ;
Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena "melanggar sumpah/janji" anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Polri.
- 8.3 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, -Paragraf 4 - Etika Kepribadian pasal 11 berbunyi;
Setiap anggota Polri wajib;
huruf c - *Mentaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum.*
9. Bahwa dengan nyata dan jelas terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING *in casu* PENGGUGAT melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri sebagaimana dalam berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggaran KEPP, maka Kepala Bidang Propam Polda Gorontalo mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa PENGGUGAT kepada Kapolda Gorontalo *Incasu* TERGUGAT sebagaimana surat Nomor : R/37/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017 sehingga keluarlah Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/339/XI/2017, tanggal 13 Nopember 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri beserta dengan Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi Polri;
10. Bahwa perbuatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan yang telah mencemarkan nama baik Instutusi Polri khususnya Polda Gorontalo di mata masyarakat Gorontalo dikarenakan PENGGUGAT sebagai seorang aparat penegak hukum yang seharusnya menghormati *norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum* serta tidak *melanggar sumpah/janji* sebagai anggota Polri dan atau Kode Etik Profesi Polri dan juga ikut serta berperan aktif dalam pemberantasan narkoba namun pada kenyataannya PENGGUGAT merupakan salah seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga apabila perbuatan PENGGUGAT tidak diambil langkah yang tegas oleh TERGUGAT sebagai pimpinan di Polda Gorontalo, dikhawatirkan akan berdampak kepada anggota Polri yang lain khususnya anggota Polda Gorontalo dan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum Polri yang

Halaman 26 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh TERGUGAT yakni dengan menyidangkan PENGGUGAT dalam persidangan Komisi Kode Etik Polri (KKEP);

11. Bahwa hasil sidang dari Komisi telah dimuat dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018, yang memutuskan bahwa Terduga Pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar;

11.1 Pasal 12 Ayat (1) huruf a jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

11.2 Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

serta menjatuhkan sanksi :

11.3 Sifatnya bukan administrasi berupa :

- Perbuatan melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

11.4 Sifatnya administrasi berupa :

- Direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri

12. Bahwa dengan adanya putusan tersebut, maka pendamping dari terduga melanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT "*mengajukan keberatan dan mengajukan hak banding*" sebagaimana surat Nomor: B/21/IV/2017/Yanma Polda Gtlo, tanggal 30 April 2018 kepada Kapolda Gorontalo *in casu* TERGUGAT tanpa mengajukan Memori Banding yang menjelaskan secara rinci dan detail tentang dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar keberatan Terduga Pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT atas keputusan sidang komisi kode etik profesi Nomor : PUT KKEP/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 yang menjatuhkan rekomendasi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) terhadap Terduga Pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING *in casu* PENGGUGAT yang mana pengajuan keberatan dan banding tersebut merupakan haknya PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam aturan hukum di Internal Polri yakni ;

12.1 Peraturan Kapolri Nomor : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Bagian Ketiga- Sanksi Pelanggaran KEPP - Pasal 25 Ayat (3) berbunyi:

Halaman 27 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Pelanggar yang dikenakan sanksi pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan sidang KKEP;*

12.2 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, Bagian Kelima - Sidang Komisi Banding - Paragraf 1- Pengajuan Banding Pasal 63:

Ayat (1) berbunyi:

- *Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat Pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.*

Ayat (2) berbunyi :

- *Pernyataan banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;*

13. Bahwa dengan adanya “*pengajuan hak banding*” yang dilakukan oleh pendamping dari Terduga Pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING in casu PENGUGAT pada tanggal 30 April 2018, maka Kabid Propam (Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan) Polda Gorontalo mengusulkan pembentukan Komisi Banding kepada Kapolda Gorontalo *Incacsu* TERGUGAT sebagaimana surat Nomor: R/50/IX/2018, tanggal 28 September 2018 sehingga keluarlah Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/295/IX/2018 tanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding beserta dengan Daftar Nama Susunan Komisi Banding;

14. Bahwa sidang dari Komisi Banding dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 dan hasil sidangnya telah dimuat dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT BANDING/02/XII/2018/Kom Banding tanggal 6 Desember 2018 yang intinya memutuskan bahwa Permohonan Banding dari Pemohon Banding JERRY RUDOLF WOWILING *incasu* PENGUGAT berbunyi ;

14.1. Menolak keseluruhan Permohonan Banding;

14.2. menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT / 02 / IV / 2018 / KKEP, tanggal 23 April 2018.

Halaman 28 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Kapolda Gorontalo *in casu* TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri kepada PENGGUGAT sesuai dengan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 dan Surat tersebut telah diketahui PENGGUGAT pada tanggal 2 September 2019 serta telah diumumkan melalui berita online TRIBRATA NEWS pada tanggal 12 September 2019 ;
16. Bahwa Kapolda Gorontalo *incasu* TERGUGAT mengakui pada tanggal 08 Nopember 2019 telah menerima "Surat Keberatan" atas Keputusan Kapolda Gorontalo Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap PENGGUGAT serta Surat Keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh TERGUGAT disebabkan telah "*lewat tenggang waktu pengajuan keberatannya*" yang menyebabkan secara hukum PENGGUGAT dianggap telah menerima akan putusan tersebut sehingga secara serta merta putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 234 KUHAP dan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

III. Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya oleh TERGUGAT dalam jawaban ini serta apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Posisi Kasus di atas, mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT mengakui sebelumnya PENGGUGAT adalah anggota Polri yang bertugas di Polda Gorontalo namun setelah adanya Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap JERRY RUDOLF WOWILING *incasu* PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mulai saat itu juga bukan lagi sebagai anggota Polri;
3. *Tentang-* Kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT.
 - 3.1 Bahwa disaat PENGGUGAT bertugas sebagai Bintara Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo terjadi tangkap tangan yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota kepada PENGGUGAT karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang mana tangkap tangan terhadap PENGGUGAT tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di Kel.

Halaman 29 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo tepatnya di depan PO DAMRI sehingga atas tangkap tangan terhadap PENGGUGAT tersebut dilakukan proses penyidikan sampai dengan proses persidangan terhadap PENGGUGAT yang kemudian mendapatkan putusan yang telah diterima oleh PENGGUGAT incasu JERRY RUDOLF WOWILING sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 168/Pid.Sus/2016/PN.Gto, tanggal 31 Agustus 2016 yang amar putusannya sebagai berikut;

- 3.1.1 Menyatakan terdakwa JERRY R. WOWILING alias JERY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
- 3.1.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3.1.3 Menempatkan terdakwa untuk di Rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi di rumah sakit Tombubilato Kabupaten Bone Bolango selama 2 (dua) bulan dengan diperhitungkan dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 3.1.4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3.2 Bahwa PENGGUGAT menerima dan menjalankan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 168 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gto, tanggal 31 Agustus 2016 tersebut dan selesai menjalankan hukumannya pada tanggal 02 Nopember 2016 dan selanjutnya PENGGUGAT kembali bertugas pada Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo;
- 3.3 Bahwa dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang telah diputus serta hukumannya telah dijalani oleh PENGGUGAT maka secara fakta telah terjadi dugaan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai anggota Polri sehingga atas hal tersebut Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo selaku atasan langsung PENGGUGAT membuat Laporan Polisi terkait pelanggaran KEPP tersebut sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP – A / 8 / I / 2017 / YANDUAN, tanggal 31 Januari 2017 atas nama pelapor Drs. ARI SUBIYANTO, M.Si dan terlapor JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT dengan tujuan agar perkara KEPP (Kode Etik Profesi

Halaman 30 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polri) yang dilakukan oleh PENGGUGAT mendapatkan putusan hukum tetap sehingga segala perkara yang menyangkut PENGGUGAT dapat selesai dan apabila disinkronkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PENGGUGAT yaitu SURAT EDARAN NOMOR : SE / 7 / IX / 2015 TENTANG PETUNJUK ARAHAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN POLRI sebagaimana poin 4 pada gugatan PENGGUGAT maka cukup beralasan apabila terhadap PENGGUGAT tidak dibayarkan tunjangan kinerja dikarenakan PENGGUGAT tersangkut perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I semenjak dilakukannya tangkap tangan terhadap PENGGUGAT oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota yaitu semenjak hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan didapatkannya putusan hukum tetap secara internal Polri atas proses perkara KEPP dengan terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT sebagaimana Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT;

3.4 Bahwa dengan adanya proses KEPP terhadap PENGGUGAT, maka secara hukum mulai tanggal tersangkutnya PENGGUGAT dalam tindak pidana narkotika yaitu terjadinya tangkap tangan terhadap PENGGUGAT tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan adanya keputusan hukum tetap secara internal kepolisian berupa KEP PTDH terhadap PENGGUGAT yaitu tanggal 22 Agustus 2019, maka PENGGUGAT tidak layak lagi untuk menerima tunjangan kinerja dan sepatutnya PENGGUGAT harus mengembalikan kelebihan tunjangan kinerja yang telah diterima oleh PENGGUGAT kepada Negara dalam hal ini Bendahara Satuan (Bensat) Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yaitu ;

3.4.1 Pada saat PENGGUGAT tersangkut tindak pidana Narkotika di bulan Maret 2016 dan bulan April 2016, PENGGUGAT masih menerima TUNKIN (tunjangan kinerja) yaitu 2 bulan x Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yaitu total Rp. 3.252.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);



- 3.4.2 Pada saat PENGGUGAT tersangkut tindak pidana Narkotika di bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016, PENGGUGAT tidak menerima tunjangan kinerja;
- 3.4.3 Pada saat PENGGUGAT tersangkut pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) berupa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh PENGGUGAT yaitu bulan Nopember 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, PENGGUGAT masih menerima tunjangan kinerja yakni 10 bulan x Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yaitu total Rp. 16.260.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.4.4 PENGGUGAT dimutasikan dari Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo ke Satuan Kerja YANMA (Pelayanan Markas) Polda Gorontalo dan PENGGUGAT telah menerima tunjangan kinerja dari Bendahara Satker YANMA yaitu pada saat PENGGUGAT tersangkut pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) berupa tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh PENGGUGAT yakni PENGGUGAT menerima tunjangan semenjak bulan September 2017 sampai dengan Desember 2018 yaitu 16 bulan x 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) yaitu total menjadi sebesar Rp. 26.016.000,- (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah);
- 3.4.5 Pada saat PENGGUGAT tersangkut pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) berupa tindak pidana Narkotika semenjak bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019 yaitu terbitnya KEP PTDH yang merupakan putusan hukum tetap secara internal Polri atas proses perkara KEPP dengan terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT maka PENGGUGAT tidak menerima tunjangan lagi;

Kelebihan TUNKIN (tunjangan kinerja) yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari Bendahara Satker Ditlantas Polda Gorontalo sebanyak 12 bulan x Rp 1.626.000,- dengan nilai sebesar Rp. 19.512.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan yang telah diterima oleh PENGGUGAT dari Bendahara Satker YANMA Polda Gorontalo sebanyak 16 bulan X Rp 1.626.000,- dengan nilai sebesar Rp. 26.016.000,- (dua puluh enam juta enam belas ribu rupiah) sehingga yang seharusnya dikembalikan oleh PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara adalah sebesar Rp. 45.528.000,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sehingga dalilnya PENGUGAT pada point angka 6 tersebut sangat tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

3.5 Bahwa PENGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri berlaku tanggal 22 Agustus 2019, sehingga mulai dari tanggal tersebut, maka pada bulan berikutnya PENGUGAT tidak bisa lagi menerima penghasilan (gaji) dari Institusi Polri, tapi faktanya PENGUGAT pada bulan September 2019 masih menerima gajinya sebesar Rp 4.256.600 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) sebagaimana dalilnya pada point angka 1, maka sepatutnya PENGUGAT tidak layak lagi untuk menerima penghasilan (gaji) tersebut dan sepatutnya PENGUGAT harus mengembalikan kelebihan penghasilan (gaji) yang telah diterimanya kepada Negara dalam hal ini Bendahara Satuan (Bensat) YANMA Polda Gorontalo sebesar Rp 4.256.600 (empat juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah), sehingga dalilnya PENGUGAT pada point angka 1 tersebut sangat tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

3.6 Bahwa Anggota Polri, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan (gaji), diberikan juga tunjangan kinerja setiap bulan sebagaimana diatur dalam :

3.6.1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 103 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri-
pasal 2 berbunyi :

ayat (1)

Pegawai di lingkungan Polri, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

ayat (2)

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mempertimbangkan penilaian Reformasi Birokrasi, Capaian Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja Individu.

Halaman 33 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 5 ayat (3) berbunyi :

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan capaian Kinerja Pegawai setiap bulannya.

3.6.2 Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri pada Bab I- Ketentuan Umum- pasal 1 angka 4 berbunyi :

Tunjangan Kinerja adalah Tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh pegawai di lingkungan Polri dalam melaksanakan tugas guna terwujudnya Reformasi Birokrasi.

angka 5-

Kinerja adalah prestasi/kemampuan kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai di lingkungan Polri dalam mendukung dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

pasal 2 ayat (2) berbunyi :

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang bekerja secara penuh dengan memperhitungkan kinerja pegawai berdasarkan Hasil Penilaian Kinerja.

ayat 3-

Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:

huruf (a)-

Penilaian Kinerja bagi anggota Polri menggunakan Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

pasal 5 ayat (1) berbunyi :

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Polri yang :

huruf (a)-

tidak mempunyai jabatan tertentu.

ayat 2-

Pegawai di lingkungan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pegawai yang:

huruf (a)-

tidak memiliki jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum; atau



huruf (b)-

tidak ditugaskan dengan surat perintah dari pejabat yang berwenang.

3.6.3 bahwa PENGGUGAT berdasarkan berkas perkara narkoba Nomor : BP / 07 / III / 2016 / Sat Narkoba – Res Gtlo Kota, tanggal 27 Maret 2016 tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I atas nama tersangka JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT dan berdasarkan Berkas Perkara pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) Nomor : BP3KEPP / 03 / IV / 2017 / Subbid Wabprof, tanggal April 2017 dengan terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING *in casu* PENGGUGAT, sehingga mulai tanggal 07 Maret 2016 status PENGGUGAT di Polda Gorontalo hanyalah anggota biasa yang tersangkut tindak pidana dan KEPP (Kode Etik Profesi Polri);

3.6.4 Bahwa PENGGUGAT sangat keliru menginterpretasi terhadap Surat Edaran Nomor: SE/7/IX/2015, hal mana untuk “Pelanggaran” yang dimaksud bukan hanya untuk Pelanggaran Disiplin melainkan dengan Pelanggaran Kode Etik karena perbuatan dari Pelanggaran tersebut hakekatnya adalah “Pemeriksaan” menyebabkan PENGGUGAT ketika dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Propam Polda Gorontalo tidak mempunyai jabatan tertentu dan tidak memiliki Kinerja sebagaimana tersebut diatas, sehingga aturan hukum yang diterapkan kepada PENGGUGAT yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 103 Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Polri, sehingga dalilnya PENGGUGAT pada point angka 4 s/d angka 5 tersebut sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan.

4. *tentang-* alasan-alasan PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perkara *a quo*;

4.1 Bahwa pada pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 11.00 WITA di Kel. Heledulaa Selatan Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo tepatnya di depan PO DAMRI terjadi tangkap tangan

Halaman 35 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



terhadap anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yaitu JERRY RUDOLF WOWILING *in casu* PENGGUGAT dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan dengan adanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang telah sidik oleh Satuan Reskrim Narkoba Polres Gorontalo Kota dan diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo serta hukumannya telah dijalani oleh PENGGUGAT maka secara fakta telah terjadi dugaan pelanggaran KEPP (Kode Etik Profesi Polri) yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai anggota Polri yang saat itu bertugas sebagai Anggota Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo sampai dengan bulan Agustus 2017 dan selanjutnya dari bulan September 2017 sampai dengan bulan Agustus 2019 PENGGUGAT merupakan anggota YANMA Polda Gorontalo, sehingga atas hal tersebut diterimalah Laporan Polisi dari atasan langsung PENGGUGAT yaitu Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo terkait pelanggaran KEPP tersebut sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP – A / 8 / I / 2017 / YANDUAN, tanggal 31 Januari 2017 atas nama pelapor Drs. ARI SUBIYANTO, M.Si dan terlapor JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT sebagai awal mula obyek sengketa Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019, sehingga dalil PENGGUGAT sebagaimana poin 3 dan poin 5 serta poin 6 sangatlah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

4.2 Bahwa keterangan dari saksi AKBP FRANSISKUS REFLI PEMBA pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagai Kasubdit Gakum Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo merupakan pejabat yang berwenang memberikan penilaian terhadap terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING *in casu* PENGGUGAT dengan penilaian masih layak untuk dipertahankan di institusi Polri karena yang bersangkutan memperlihatkan loyalitas yang baik terhadap institusi, setiap hari melaksanakan apel pagi, melaksanakan pengaturan, patrol dan melaksanakan koordinasi dengan pengadilan untuk mengurus tilang, namun sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 6 / V / 2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dijelaskan bahwa ;

4.2.1 Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah para pejabat terdiri dari Anlum, atasan



Ankum dan pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha Negara;

4.2.2 Yang dimaksud dengan pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha dalam peraturan ini adalah para pejabat yang memiliki kewenangan dan / atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota polri yaitu Kapolri atau Kapolda;

4.2.3 Penilaian terhadap pelanggar terkait layak atau tidak layaknya terhadap pelanggar dapat dimintakan oleh Akreditor selaku calon penuntut kepada pejabat berwenang sebelum sidang dilaksanakan atau dapat diminta pada saat sidang dilaksanakan kepada atasan langsung dan atasan dari atasan langsung;

4.2.4 KKEP dalam menjatuhkan putusan hukum wajib mempedomani mandat Pasal 55 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 yang berbunyi “dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar – benar terjadi dan terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran;

Sehingga sebagaimana penjelasan di atas maka pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT bukan hanya AKBP FRANSISCUS PAULUS REFLI PEMBA melainkan atasan dari atasan langsung PENGGUGAT atau Kapolda incasu TERGUGAT berwenang untuk melakukan penilaian terhadap PENGGUGAT dan juga oleh ketua dan anggota KKEP (Komisi Kode Etik Polri) yang menyidangkan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh terduga pelanggar JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT berhak melakukan penilaian terhadap PENGGUGAT, sehingga dalil penggugat sebagaimana poin 8 dan poin 22 sangatlah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

4.3 Bahwa PENGGUGAT telah mengakui hal mana dalam persidangan KKEP, PENGGUGAT telah didampingi oleh Pendamping yang bernama IPTU SJARIF SENEWE, S.H, sehingga selain secara formil Peraturan hukum Internal Polri sudah terpenuhi, PENGGUGAT juga diberikan kebebasan untuk berkoordinasi secara hukum dengan Pendamping, hal mana ketika dalam persidangan tidak dilakukan Eksepsi sebagaimana keberatannya PENGGUGAT, maka hal itu

Halaman 37 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



menjadi permasalahan antara PENGGUGAT dengan Pendamping dan selama persidangan KKEP berlangsung, PENGGUGAT tidak pernah memperlmasalahkannya melainkan nanti pada saat ada gugatan TUN barulah PENGGUGAT memperlmasalahkannya, sehingga dalil PENGGUGAT pada point angka 9 s/d angka 13 sangatlah tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

4.4 Bahwa TERGUGAT mengakui hal mana dalam persidangan KKEP terhadap PENGGUGAT sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh PERKAP tetapi PENGGUGAT juga harus menyadari bahwa keterlambatan persidangan tersebut bukan semata-mata kesengajaannya TERGUGAT melainkan kesengajaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT yang dalam pelaksanaan sidang hanya memperlambat proses persidangan dengan hanya mempercayakan kepada pendamping dibuktikan dengan permohonan banding yang hanya dibuat dan dimintakan oleh pendamping tanpa dilampirkan memori banding dan juga pada awal pemeriksaan terhadap terduga pelanggaran JERRY RUDOLF WOWILING incasu PENGGUGAT yang saat itu PENGGUGAT tidak bersedia untuk didampingi oleh pendamping dan hal tersebut menunjukkan ketidak seriusan PENGGUGAT dalam menghadapi permasalahan pelanggaran KEPP yang sementara dihadapi oleh PENGGUGAT, maka dalilnya PENGGUGAT untuk point 14, poin 15, poin 16 dan poin 19 patut juga untuk dikesampingkan.

4.5 Bahwa penafsiran Pasal 21 Ayat (3) huruf a Jo Pasal 22 Ayat (1) huruf a senada dengan dalil PENGGUGAT pada poin 21 yang membenarkan PENGGUGAT dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun dan putusan terhadap PENGGUGAT telah berkekuatan hukum tetap secara pidana, maka dalilnya PENGGUGAT untuk point 24 dan poin 25 patut juga untuk dikesampingkan;

4.6 Bahwa segala tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan SKEP PTDH yang kemudian disebut Objek Sengketa TUN kepada PENGGUGAT tidak mengandung Cacat Hukum karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu aturan hukum di Internal maupun di External Polri karena sudah sesuai dengan perbuatan PENGGUGAT, hal mana perbuatannya itu sangat merugikan nama



baik Institusi Polri khususnya Polda Gorontalo di mata masyarakat Gorontalo karena PENGUGAT tidak lagi menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum serta telah melanggar sumpah/janji sebagai anggota Polri.

- 4.7 Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan TERGUGAT sudah benar dan tidak bertentangan dengan aturan hukum maka sangat tidak beralasan hukum apabila PENGUGAT menyatakan dalam dalilnya bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya "Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum", sehingga segala dalilnya PENGUGAT patut untuk dikesampingkan termasuk dalilnya yang termuat pada point angka 26 s/d angka 28 dalam pembahasan tentang Alasan – alasan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan a quo;

Berdasarkan dalil dan uraian di atas maka kami kuasa hukum TERGUGAT bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT secara keseluruhan;.
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT yakni Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama JERRY RUDOLF WOWILING *Incasu* PENGUGAT adalah SAH;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT harus mengembalikan kepada Negara total TUNKIN (tunjangan kinerja) yang tanpa hak telah diterima oleh PENGUGAT dan juga harus mengembalikan kelebihan penerimaan gaji pada bulan September 2019 dengan total keseluruhan yang harus dikembalikan PENGUGAT kepada Negara adalah Rp. 45.528.000,- + Rp 4.256.600,- = Rp. 49.784.600,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 39 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya melalui system informasi elektronik tertanggal 25 Februari yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat, serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menanggapi dengan Dupliknya tertanggal 3 Maret 2020 melalui system informasi elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula, sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/212/VIII/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 20 Agustus 2019, atas nama Jerry Rudolf Wowiling (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keberatan atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/212/VIII/2019 tentang PTDH dari Dinas Kepolisian Bulan November 2019 (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Berita Acara Serah Terima Dokumen, tanggal 6 November 2019 (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Kutipan Putusan Nomor : 168/Pid.Sus/2016 /PN.Gto, tanggal 31 Agustus 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Berita Acara Serah Terima Narapidana Nomor : W20.PAS.1.PK.01.01.02-596 tanggal 3 September 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Laporan Polisi Nomor : LP-A/8/I/2017/Yanduan, tanggal 31 Januari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : Sprint/55/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi, hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar, hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri, tanggal 10 November 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/339/XI/2017, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 13 November 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Nota Dinas Nomor : B/ND-19/III/2017/Subbid Wabprof, Perihal Permohonan Pendamping Dalam Tahapan Pemeriksaan Pelanggaran KEPP, tanggal 15 Maret 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-14 : Permohonan Banding Terduga Pelanggar Nomor : B/21/IV/2017/Yanma Polda Gorontalo, tanggal 30 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-15 : Usulan Pembentukan Komisi Banding, Nomor : R/50/IX/2018/Bid Propam, tanggal 28 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/295/IX/2018, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding, tanggal 28 September 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/02/XII/2018/Kom Banding, Tanggal Desember 2018, (Fotokopi dari Fotokopi) ;
18. Bukti P-18 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/24/I/2019, tentang Penetapan Penjatuan Hukuman Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, tanggal 28 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Majalah Tribata News Polda Gorontalo, Edisi Bulan September-Oktober 2019 (Fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/X/2015, Tentang Petunjuk dan Arahan Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Polri Dan Kelengkapan Administrasi Permintaan Kebutuhan Tunjangan Kinerja 2015, tanggal 2 Oktober 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Berkas Pemeriksaan Pedahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor : BPPPKEP/05/IV/2017/BID PROPAM, tanggal 27 April 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Dokumentasi Penyerahan Surat Keberatan Jerry R. Wowiling atas Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/212/VIII/2019 tentang PTDH Tertanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

IRVAN BILONDATU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Gorontalo 17 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-kaki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Wartawan/Pers Mabes, Tempat Tinggal Jalan Beringin, RT/RW.004/001, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 6 Mei 2020):

- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Penggugat pada tahun 2019;
- Bahwa benar saksi mempunyai pekerjaan sebagai Wartawan/anggota Pers Mabes;
- Bahwa saksi mengakui hubungan pekerjaannya dengan Penggugat sebagai mitra;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat itu sebagai anggota Polri;
- Bahwa benar saksi pernah dengar, Penggugat terlibat Tindak Pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu kasusnya Penggugat seperti apa secara khusus;
- Bahwa benar saksi tahu, Penggugat sudah diberhentikan sewaktu saksi ke Polda bersama dengan Penggugat pada tanggal 5 Nopember 2019;

Halaman 42 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui ke Polda Gorontalo bersama dengan Jerry R. Wowiling hanya menemani saja;
- Bahwa benar saksi mengakui pernah melihat objek sengketa (vide bukti P-1), namun yang saksi lihat cap basah;
- Bahwa saksi mengakui mitra dengan pihak Polda Gorontalo dalam kaitannya, dengan kehumasan;
- Bahwa benar saksi ke ruangan Bidkum untuk menemui Pak Imam;
- Bahwa benar saksi sering ke Polda Gorontalo;
- Bahwa benar saksi pernah ke Polda setelah tanggal 5 Nopember 2019;
- Bahwa benar saksi tahu, sewaktu ke Polda tanggal 6 Nopember 2019 itu Penggugat ke bagian Yanma Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T-39 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor : LP-A/8/I/2017, Tanggal 31 Januari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Nomor : Sprin/55/II/2017, tanggal 20 Februari 2017 untuk melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam tahap pemeriksaan pendahuluan serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran KEPP atas nama JERRY R. WOWILING (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Petikan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor : KEP/257/VIII/2017, tanggal 19 Agustus 2017, Tentang Mutasi Brigadir JERRY RUDOLF WOWILING (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi HENDRIK ALI, tanggal 27 Februari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi SUTAHAL, tanggal 16 Maret 2017 (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Pemeriksaan Saksi FRANSISCUS PAULUS REFLI PEMBA, tanggal 16 Maret 2017 (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7.a : Nota Dinas Kepala Bidang Propam Nomor : B/ND-115/III/2017/Bid Propam, tanggal 5 Maret 2017 Tentang Bantuan menghadapi Personil Ditlant as atas nama Jerry R. Wowiling *in casu* Penggugat sebagai terduga Pelanggar (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 43 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-7.b : Surat Panggilan Nomor: SP/27/III/2017/ Subbid Wabprof, tanggal 15 Maret 2017 tentang panggilan terhadap terduga pelanggar Jerry R. Wowiling *in casu* Penggugat (Fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-8.a : Berita Acara Pemeriksaan Terduga Pelanggar Jerry Rudolf Wowiling, tanggal 17 Maret 2017 (Fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-8.b : Surat Pernyataan atas nama Jerry Rudolf Wowiling tanggal 17 Maret 2017 perihal belum menggunakan pendamping pada pemeriksaan sebagai terduga pelanggar (Fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-8.c : Berita Acara Penolakan tanggal 17 Maret 2017 tentang penolakan untuk didampingi pendamping pada pemeriksaan sebagai terduga pelanggar (Fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-9 : Surat Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Kepada Kapolda Gorontalo Nomor: R/37/XI/2017/Bid Propam, tanggal 10 November 2017 (Fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-10 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor : Kep/339/XI/2017, tanggal 13 November 2017, tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri bersama lampiran susunan Komisi (Fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-11.a : Surat Kuasa tanggal 17 April 2018, tentang Pemberian Kuasa Kepada IPTU SYARIF SENEWE, S.H., sebagai pendamping Sidang Kode Etik Profesi Polri atas terduga pelanggar Jerry Rudolf Wowiling *in casu* Penggugat;
15. Bukti T-11.b : Surat Perintah Nomor L Sprin/15/IV/2018/ Yanma, tanggal 18 April 2018, tentang Penunjukan Personil atas nama IPTU SYARIF SENEWE, S.H. sebagai pendamping terduga Pelanggar Jerry Rudolf Wowiling *in casu* Penggugat dalam Pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri (Fotokopi sesuai asli);
16. Bukti T-12 : Surat Panggilan Nomor: SP/33/ IV/2018 / KKEP, tanggal 12 April 2018 tentang Panggilan Kepada terduga Pelanggar Jerry Rudolf Wowiling (Fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-13 : Surat Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn/03/IV/2018/Subbid-Wabprof, tanggal 18 April 2018 (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 44 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-14 : Tuntutan Pelanggaran Kode Etik
Nomor:TUT/02/IV/2018/Subbid Wabprof, tanggal 23 April 2018
(Fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-15 : Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor:
PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 (Fotokopi sesuai
asli);
20. Bukti T-16 : Foto Sidang KKEP Pelanggar atas nama Jerry Rudolf
Wowiling (Foto dokumentasi);
21. Bukti T-17 : Surat Kepolisian Daerah Gorontalo Pelayanan Markas Nomor :
B/21/IV/2017/Yanma Polda Gtlo, perihal Permohonan
Banding, tanggal 30 April 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti T-18 : Surat Kepolisian Daerah Gorontalo dari Bidang Profesi Dan
Pengamanan Nomor : R/50/IX/2018/Bid Propam, perihal
Usulan Pembentukan Komisi Banding, tanggal 28 September
2018 (Fotokopi sesuai asli);
23. Bukti T-19 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor :
Kep/295/IX/2018, Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik
Polri Tingkat Banding, tanggal 28 September 2018 (Fotokopi
sesuai asli);
24. Bukti T-20 : Nota Dinas Nomor : B/ND-13/XI/2018/Subbid Wabprof, perihal
Undangan Sidang Komisi Tingkat Banding, tanggal 16
November 2018 (Fotokopi sesuai asli);
25. Bukti T-21 : Foto Sidang KEPP Tingkat banding Pelanggar Brigadir Jerry
Rudolf Wowiling (Fotokopi dokumentasi);
26. Bukti T-22 : Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polri
Nomor: PUT Banding/02/XII/2018/Kom Banding, Kamis
tanggal 6 Desember 2018 (Fotokopi sesuai asli);
27. Bukti T-23 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor :
Kep/24/I/2019, tanggal 28 Januari 2019, Tentang Penetapan
Penjatuhan Hukuman (Fotokopi sesuai asli);
28. Bukti T-24 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor :
Kep/212/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Fotokopi sesuai asli);
29. Bukti T-25 : Lembar Disposisi dari Wakapolda dengan Nomor Agenda:
P/87/XI/2019, tanggal 12 November 2019, Perihal Surat
Keberatan atas Keputusan Kapolda Gorontalo tentang PTDH

Halaman 45 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama Jerry Rudolf Wowiling (Fotokopi sesuai asli);

30. Bukti T-26 : Berita Media Online Tribrata News tanggal 12 September 2019 (Fotokopi sesuai asli);
31. Bukti T-27 : Daftar Hadir Personil Yanma Polda Gorontalo, sejak bulan Agustus 2019 dan bulan September 2019 (Fotokopi sesuai asli);
32. Bukti T-28 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Ditlantas Polda Gorontalo untuk Periode bulan Maret 2016 sampai dengan bulan Agustus 2017 (Fotokopi dari fotokopi);
33. Bukti T-29 : Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Ditlantas Polda Gorontalo sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 (Fotokopi dari fotokopi);
34. Bukti T-30 : Surat Pembayaran Gaji Personil Polri bulan September 2019 satuan Kerja yanma Polda Gorontalo, bersama lampiran daftar pembayaran (Fotokopi sesuai asli);
35. Bukti T-31 : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Pembahasan Keberatan atas Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: KEP/212/VIII/2019, Tanggal 22 Agustus 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Jerry Rudolf Wowiling (Fotokopi sesuai asli);
36. Bukti T-32 : Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo Nomor: W20-Ui/3697/HK.01/IX/2016, tanggal 1 September 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T-33 : Berita Acara Serah terima Narapidana Nomor : W20-PAS.1.PK.01.01.02-596, hari Sabtu tanggal, 3 September 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
38. Bukti T-34 : Buku Ekspedisi penyerahan Skep/212/ VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 kepada Satker Penggugat, tanggal 2 September 2019 dan Dokumentasi (Fotokopi sesuai asli);
39. Bukti T-35 : Buku Register Penerimaan Surat Pengajuan Keberatan Penggugat, tanggal 8 November 2019 (Fotokopi sesuai asli);
40. Bukti T-36 : Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/7/ X/ 2015, tanggal 2 Oktober 2015, Tentang Petunjuk dan Arahan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan POLRI (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 46 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T-37 : Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014, tanggal 22 Mei 2014, tentang teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (Fotokopi dari Fotokopi);
42. Bukti T-38 : Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 (hal 77 s/d 79), Ket. Hakim TUN mengutamakan keadilan Substansif daripada keadilan Formil (Sesuai print out);
43. Bukti T-39 : Surat Perintah Nomor : Sprint/68/XII/2018/Yanma, tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat dipersidangan Pihak Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam sengketa ini dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 30 April 2020):

1. **SUTRISNO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Wonogiri tanggal 13 Maret 1967, Jenis Kelamin Laki-kaki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Tempat Tinggal : Lingkungan,, RT/RW.010, Kelurahan Hepululawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 30 April 2020);
 - Bahwa benar saksi pernah bertugas di Sub Waditpro di Bidang Propam Polda Gorontalo;
 - Bahwa benar spesialisasi saksi di Sub Waditpro itu sebagai Akreditor;
 - Bahwa saksi bertugas untuk melakukan Audit dan Investigasi bagi Anggota yang bermasalah dan juga membuat berita acara pemeriksaan pendahuluan;
 - Bahwa benar saksi bertugas di Waditpro sejak tahun 2013 sampai Maret 2020;
 - Bahwa benar saksi pernah memeriksa Penggugat saudara Jerry;
 - Bahwa saksi memeriksa Penggugat pada tahun 2017;
 - Bahwa seingat saksi dasar pemeriksaan diajukan di Sidang Komisi karena proses tindak pidana yang telah di putus di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa benar Penggugat/Pemohon Jerry mengajukan haknya untuk didampingi;
 - Bahwa saksi benarkan sebelum perkara tersebut saudara Jerry diperiksa di Komisi ada pemeriksaan pendahuluan;
 - Bahwa saksi menyatakan tidak menjadi saksi di Sidang Komisi Kode Etik;

Halaman 47 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mempertanyakan ke atasan Penggugat Jerry soal dapat dipertahankan;
 - Bahwa benar saksi menyatakan atasan langsung (ankum) terbatas Penggugat/Jerry adalah Refly Pemba;
 - Bahwa benar saksi pernah melihat putusan pidana saudara Penggugat/Jerry;
 - Bahwa benar saksi menyatakan ancaman hukuman sesuai ketentuan pasal 127 adalah minimal 4 tahun;
2. **ZULHAM FIQRA ABDUUL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Manado tanggal 23 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Tengku Umar, RT/RW.002/001, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 30 April 2020);
- Bahwa benar saksi bertugas di Bidang Keuangan Polda Gorontalo;
 - Bahwa benar saksi baru 2 (dua) bulan bertugas di Keuangan dan sebelum di Bagian Yamma Polda Gorontalo;
 - Bahwa benar saksi sebelum bertugas dibagian keuangan staf di perencanaan dan administrasi Polda Gorontalo;
 - Bahwa benar saksi kenal saudara Jerry/Penggugat;
 - Bahwa benar saksi dan Jerry pernah sama-sama di Yamma;
 - Bahwa benar saksi tahu, Jerry tugas di Yamma sejak tahun 2017 sampai 2019;
 - Bahwa saksi tahu, Jerry sebelum tugas di Yamma bertugas di Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo;
 - Bahwa saksi tahu, tunjangan Kinerja Jerry/Penggugat dihentikan sejak 14 Desember 2018;
 - Bahwa benar saksi tahu, alasan dihentikan Tunjangan Kinerja saudara Jerry/Penggugat karena ada proses hukum;
 - Bahwa saksi mengakui pernah menghubungi saudara Jerry/Penggugat bahwa tunjangannya dihentikan;
 - Bahwa saksi mengakui bahwa proses hokum yang dimaksud terhadap Jerry/Penggugat adalah pelanggaran disiplin anggota Kepolisian;
3. **ZULKIFLI ADAM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal Lahir, Gorontalo tanggal 12 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Tempat

Halaman 48 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal : Jalan Durian, RT/RW.002/003, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapny tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 30 April 2020);

- Bahwa benar saksi bertugas di Bagian Propam Polda Gorontalo;
- Bahwa benar saksi baru 2 (dua) minggu bertugas di Bagian Propam;
- Bahwa benar saksi bertugas di Yamma selama 3 tahun;
- Bahwa benar saksi pernah ketemu dengan Jerry/Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah menerima surat dari bagian SDM Polda Gorontalo pada tanggal 2 September 2019;
- Bahwa benar saksi tahu isi surat tersebut yakni PTDH dan atas nama Jerry/Penggugat;
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan sewaktu menyerahkan SK. PTDH;
- Bahwa saksi tidak tahu soal penghentian tunjangan Kinerja saudara Jerry;
- Bahwa saksi mengetahui SK PTDH Jerry/Penggugat karena saksi yang kirimkan via WA;
- Bahwa benar saksi tahu, Penggugat sudah mengetahui SK. PTDH karena Jerry/Penggugat datang mengambil SK tersebut pada hari berikutnya;
- Bahwa benar saksi menyerahkan surat tersebut melalui buku ekspedisi dari bagian SDM ke bagian Yanma;
- Bahwa benar saksi mengakui buku ekspedisi dari saksi ke Penggugat/Jerry tidak ada;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya bertanggal 13 Mei 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, sedangkan Penggugat sampai dengan batas waktu yang diberikan tidak mengajukan Kesimpulannya, yang untuk selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segalah sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat sebagaimana termuat di dalam petitum gugatan adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Jerry Rudolf Wowiling (vide bukti P-1 = T-24);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahannya yang termuat pada Jawaban bertanggal 18 Februari 2020, yang memuat pula dalil menyangkut eksepsi;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik bertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak Eksepsi Tergugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Duplik tertanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan P-22 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang saksi sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 sampai dengan T-39 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa materi atau substansi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat di dalam Jawabannya adalah mengenai eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo disebabkan Penggugat belum melakukan seluruh upaya administratif sengketa tata usaha negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan. Mengenai kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, hal ini bermakna keputusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk memutus eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memerlukan bukti-bukti dari para pihak sehingga eksepsi Tergugat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* disebabkan Penggugat belum melakukan seluruh upaya administratif dengan uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan pengertian dari sengketa tata usaha negara di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur tentang pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan: Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan

Halaman 51 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa mencermati isi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dapat disimpulkan bahwa penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harus terlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara Usaha;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut tidak secara tegas mengatur upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Negara sehingga dalam sengketa ini Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai alat uji dalam pengajuan upaya administratif;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mencermati isi dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tolok ukur dalam mengajukan upaya administratif sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan, dan
 - b. Banding
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (1) menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga masyarakat;
- Bahwa di dalam Pasal 76 ayat (2) menyebutkan Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan pejabat;
- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (1) menyebutkan Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 52 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (2) menyebutkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- Bahwa di dalam Pasal 77 ayat (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, setelah mencermati dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak menyangkut upaya administratif di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2019 (vide Bukti P-1 = T-24);
- Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Objek sengketa disatker Yanma (Layanan Markas) (vide bukti T-34);
- Bahwa pada tanggal 12 September 2019 pihak Tergugat telah mengumumkan penerbitan objek sengketa melalui berita online Tribrata News Gorontalo (vide bukti T-26);
- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 pada waktu Penggugat mendatangi Polda Gorontalo disatker Yanma sebagaimana keterangan saksi Penggugat atas nama Irvan Bilondatu (vide berita acara persidangan tanggal 6 Mei 2020);
- Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan surat keberatan tersebut diterima oleh Nurhayati AP (vide bukti P-3);
- Bahwa selanjutnya Disposisi dari Wakapolda pada tanggal 12 November 2019 Perihal Surat Keberatan (T-25);
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2020 Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo karena Setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak di terimanya keberatan Penggugat belum ada tanggapan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa pengajuan keberatan yang dilakukan oleh Penggugat telah melebihi waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 08 Nopember 2019, sehingga hitungan hari kerjanya telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan perhitungan hari kerja sejak tanggal 12 September 2019 (Keputusan diumumkan) s/d 08 Nopember 2019 (Keberatan diajukan) yakni 41

Halaman 53 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu) hari kerja, dan seharusnya batas waktu pengajuan Keberatan tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa di dalam Gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui dan menerima objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 pada waktu mendatangi kantor Tergugat (satker Yanma) dan mengajukan keberatan pada tanggal 6 November 2019 yang mana surat keberatan tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2019 sehingga tidak melampaui tenggang waktu pengajuan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil para pihak tersebut Majelis Hakim mencermati surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Jerry Rudolf Wowiling sehingga kedudukan Penggugat terhadap objek sengketa adalah sebagai pihak (individu) yang dituju langsung atau namanya disebut dengan jelas di dalam objek sengketa dan Penggugat secara langsung mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara normatif dari aspek *adressat* (alamat yang dituju oleh objek sengketa) menurut Majelis Hakim penghitungan tenggang waktu mengajukan upaya administratif berupa keberatan bagi pihak yang dituju langsung oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara haruslah dihitung sejak diterimanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti dan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan aspek *adressat*, penghitungan tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja untuk mengajukan keberatan kepada Tergugat selaku pejabat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* adalah sejak Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 yang diterima langsung dari Tergugat melalui Satker Yanma, walaupun pada tanggal 2 September 2019 Tergugat telah menyampaikan objek sengketa kepada Penggugat melalui satkernya dan telah menyampaikan melalui harian Tribra online namun Penggugat belum menerima secara langsung objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-22 Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa pada tanggal 6 November 2019, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan diajukan pada tanggal 8 November 2019 (bukti T-35) atas keberatan yang diajukannya, Tergugat (melalui wakapolda) mendisposisi surat dimaksud untuk ditindaklanjuti (bukti T-25);

Halaman 54 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2019 serta di disposisi tanggal 12 November 2019, yang apabila dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 5 November 2019 maka tidak melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dihubungkan dengan bukti para pihak diperoleh fakta bahwa setelah 10 hari kerja dihitung sejak tanggal 6 November 2019 ternyata Tergugat tidak menjawab keberatan yang diajukan oleh Penggugat sehingga kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat dan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan demikian Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat timbul karena Tergugat mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 atas nama Penggugat dan Penggugat merasa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi

Halaman 55 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan dan kepastian hukum sehingga objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal atau tidak sah, sedangkan Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengujian (*toetsingsgronden*) apakah objek sengketa *a quo* bersifat melawan hukum atau tidak adalah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu yaitu:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex-tunc* artinya pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbatas pada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu :

1. Aspek Kewenangan;
2. Aspek prosedur/formal;
3. Aspek substansi/materi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa pengertian kewenangan adalah kemampuan badan/pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara negara untuk bertindak berdasarkan kekuasaan yang sah yang dibatasi oleh isi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan wilayah (*ratione loci*). Penggunaan wewenang tersebut harus tunduk pada batasan-batasan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (*algemene beginselen van berhoorlijk bestuur*);

Menimbang, bahwa mengenai wewenang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur di dalam

Halaman 56 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 15 mengatur mengenai kewenangan untuk memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan *“sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia”*;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketentuan ini merupakan sumber wewenang secara atribusi yang diperoleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, dimana berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 dimungkinkan Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan atau melimpahkan wewenang tersebut kepada jajarannya;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang pengakhiran dinas bagi anggota Polri yang diberikan sanksi PTDH yaitu:

- Pasal 50 ayat (1):

PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b diberikan kepada anggota Polri yang

- a. Melakukan tindak pidana
- b. Melakukan pelanggaran; dan/atau
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain

Halaman 57 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 52 ayat (1) :
Pengajuan permohonan PTDH anggota Polri dan PNS Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan pada :
 - a. Tingkat Mabes Polri dan
 - b. Tingkat Polda
- Pasal 60
 - (1) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b diajukan kepada Kapolda melalui Karo SDM Polda oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polda dan
 - b. Kapolres
 - (2) Pengajuan permohonan PTDH pada tingkat Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anggota Polri dan PNS Polri yang bertugas di lingkungan Polda, Polres, dan Polsek
- Pasal 61 ayat (3) huruf b
 - b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yang berpangkat **Aiptu ke bawah yang bertugas di lingkungan Polda**, Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan

Menimbang, bahwa setelah mencermati norma hukum tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 yang mana pada saat dikeluarkannya surat keputusan tersebut Penggugat berpangkat **Brigadir** dan Penggugat bertugas di **kesatuan Polda Gorontalo** maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan baik dalam hal materi, tempat dan waktu tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek prosedur apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah menurut prosedur yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian prosedur adalah suatu proses, kegiatan, langkah atau tahapan yang harus ditakukan oleh Badan/Pejabat TUN sehingga ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum sampai pada penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur di dalam

Halaman 58 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan agar keputusan tersebut tidak cacat secara yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian tidak dengan hormat seseorang dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 11

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain;

Pasal 12

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:

- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 13

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 59 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh hari) kerja secara berturut-turut;
 - b. Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian;
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang komisi kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* (vide bukti **P-1 = T-24**) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* adalah keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Penggugat berdasarkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri a.n. Brigadir Jerry Rudolf Wowiling Jabatan Bintara Yanma Polda Gorontalo yang merekomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri kepada Penggugat karena telah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 12 Ayat (1) huruf a jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (vide bukti P-13 = T-15);

Menimbang, bahwa dengan demikian prosedur yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah diatur di dalam ketentuan:

1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:

Halaman 60 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang KKEP dilakukan terhadap pelanggaran :

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini
- b. Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri;
3. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan:
Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
 - a. Pemeriksaan pendahuluan
 - b. Sidang KKEP
 - c. Sidang Komisi Banding
 - d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman
 - e. Pengawasan pelaksanaan putusan, dan
 - f. Rehabilitasi personel

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah melaksanakan sidang komisi kode etik menurut prosedur sebagaimana yang telah ditentukan pada ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa didasarkan atas adanya Laporan Polisi Nomor: LP-A/8/I/2017/YANDUAN, tanggal 31 Januari 2017 Polisi yang diajukan oleh Drs. Ari Subiyanto, M.Si dalam jabatan sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo terhadap Jerry R. Wowiling *in casu* Penggugat isi laporan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo bahwa Brigadir JERRY R. WOWILING *in casu* Penggugat telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan kutipan putusan Nomor: 168/Pid.Sus/2016/PN.Gto, tanggal 29 Agustus 2016 menyatakan terdakwa Jerry R. Wowiling *in casu* Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jerry R. Wowiling alias Jery dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut dilakukan pemeriksaan pendahuluan penanganan secara kode etik oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Gorontalo hasil Penyidikannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan berupa:

Halaman 61 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hendrik Ali tanggal 27 Februari 2017 (Bukti T-4);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Sutahal tanggal 16 Maret 2017 (Bukti T-5);
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fransiscus Paulus Refli Pamba tanggal 16 Maret 2017 (Bukti T-6);
- Berita Acara Pemeriksaan terduga pelanggar atas nama Jerry Rudolf Wowiling tanggal 17 2017 (Bukti T-8a);

Menimbang, bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Sutrisno selaku akreditor sebagaimana keterangan saksi atas nama Sutrisno (Vide Berita Acara Pemeriksaan tanggal 30 April 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Bidang Propam Polda Gorontalo mengusulkan pembentukan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kepada Tergugat untuk memeriksa Penggugat sebagaimana surat Nomor : R/37/XI/2017, tanggal 10 Nopember 2017 (bukti T-9), atas usulan tersebut Tergugat mengeluarkan surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/339/XI/2017, tanggal 13 November 2017 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri beserta dengan Daftar Nama Susunan Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide bukti T-10);

Menimbang, bahwa Komisi Kode Etik Profesi Polri yang dibentuk tersebut diatas kemudian melakukan tahapan persidangan dan akhirnya menjatuhkan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 (vide bukti T-15), dengan amar sebagai berikut:

Bahwa Terduga Pelanggar Jerry Rudolf Wowiling:

1. terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar:
 - a. Pasal 12 Ayat (1) huruf a jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
 - b. Pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
2. menjatuhkan sanksi:
 - a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
 - b. sanksi bersifat rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari anggota Polri;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pendamping Terduga Pelanggar (*in casu* Penggugat) mengajukan permohonan banding sebagaimana Surat Nomor: B/21/IV/2017/Yanma Polda Gtlo, tanggal 30 April 2018 kepada Kapolda

Halaman 62 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo (selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding) melalui sekretariat KKEP (vide Bukti T.17), atas permohonan banding tersebut Kabid Propam Polda Gorontalo mengusulkan pembentukan Komisi Banding kepada Kapolda Gorontalo sebagaimana surat Nomor: R/50/IX/2018, tanggal 28 September 2018 (vide Bukti T-18), kemudian Kapolda Gorontalo menerbitkan Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/ 295 / IX / 2018 tanggal 28 September 2018 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding (vide Bukti T-19);

Menimbang, bahwa selanjutnya Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor: PUT BANDING/02/XII/2018/KomBanding tanggal 6 Desember 2018 (vide Bukti T-22) dengan amar:

1. Menolak keseluruhan Permohonan Banding
2. menguatkan Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/ 02 / IV / 2018 / KKEP, tanggal 23 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Nomor: Kep / 212 / VIII / 2019, tanggal 22 Agustus 2019 (P-1=T-24);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat inkonsistensi atau *kekeliruan dalam penerapan/proses hukum* dimana Penggugat diperiksa terlebih dahulu sebagaimana Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BP3KEP/05/IV/2017/Bid Propam, tanggal 22 April 2017 kemudian baru dibuatkan Laporan Polisi pada bulan Oktober 2017, dipertanggung jawabkan oleh Tergugat karena bagaimana bisa Tergugat memulai proses hukum kepada Penggugat tanpa *dasar hukum* yang jelas dimana Penggugat diperiksa terlebih dahulu baru kemudian di buatkan Laporan Polisi sehingga proses pemeriksaan kepada Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas adalah *cacat hukum*. Terhadap dalil penggugat tersebut terbantahkan oleh fakta persidangan yakni bukti T-1=P6 yakni Laporan Polisi Nomor : LP-A/8/I/2017/Yanduan, yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2017 dan bukti P-21 yakni Berkas Pemeriksaan Pedahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BPPPKEP/05/IV/2017/BID PROPAM, tanggal 27 April 2017 sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat inkonsistensi oleh karenanya dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 63 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada tahapan sidang komisi kode etik setelah dibacakan Persangkaan oleh Penuntut, Penggugat (sebagai terduga pelanggar) tidak diberikan waktu untuk melakukan eksepsi/bantahan walaupun dalam persidangan tersebut Penggugat didampingi oleh Iptu Sjarif Senewe, S.H., dimana tanggapan dan/atau jawaban yang disampaikan dalam persidangan tidak menunjukkan kompetensi sebagai seorang pendamping yang benar-benar memperjuangkan hak Terduga Pelanggar (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri yang menyatakan bahwa Terduga pelanggar berhak mengajukan eksepsi/bantahan, yang terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati vide bukti T-15 berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP tanggal 23 April 2018 hal 5 poin 8 tercantum pula mengenai nota pembelaan yang dibuat oleh Pendamping Terduga Pelanggar (Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengajukan eksepsi/bantahan dalam sidang komisi kode etik tidaklah menyebabkan prosedur yang dilakukan oleh Tergugat menjadi cacat dan dengan adanya Pendamping Penggugat yang mengajukan nota pembelaan atas tuntutan pelanggaran kode etik terhadap Penggugat maka Pendamping Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai pendamping;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sejak menerbitkan atau dibentuknya Komisi KEP Polri pada tanggal 13 November 2017 hingga mengeluarkan Putusan Komisi KEP Polri kepada Penggugat tertanggal 23 April 2018, sudah melebihi batas waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal a *quo* atau setidaknya telah memakan waktu selama 5 (lima) bulan. Terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat proses penegakan hukum sidang komisi kode etik profesi yang menurut Penggugat telah melebihi tenggang waktu tidaklah kemudian menyampingkan substansi dan tujuan dari sidang komisi kode etik profesi dilaksanakan, meskipun demikian kepada Tergugat agar dikemudian hari Tergugat dalam pelaksanaannya dapat mempertimbangkan ketepatan waktu proses sidang komisi kode etik profesi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mensitir tentang keterangan AKBP Fransius Paulus Refli Pemba yang pada waktu pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan menyatakan bahwa dirinya

Halaman 64 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pejabat yang berwenang memberikan penilaian terhadap terduga pelanggar (Penggugat) Jerry P. Wowiling yang masih layak untuk dipertahankan diinstitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan yakni berita acara pemeriksaan Saksi Fransiscus Paulus Refli Pemba tanggal 16 Maret 2017 dalam kesaksiannya menyatakan bahwa sebagai atasan dari Penggugat menilai bahwa Penggugat masih layak menjadi anggota Polri (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, setiap anggota kepolisian memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya dengan menaati sumpah/janji sebagai anggota polisi dan tidak boleh melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan, martabat dan citra kepolisian di masyarakat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan mengacu pada *asas personal responsibility* (masing-masing orang bertanggungjawab atas kesalahannya sendiri) dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sebagai anggota Polri memiliki kewajiban untuk menaati sumpah jabatan dan larangan dalam bertugas serta bermasyarakat sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pertimbangan Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan merekomendasikan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri telah berdasar pada ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan secara teknis terkait yang dimaksud Pejabat Yang Berwenang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang teknis pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri menyebutkan khususnya pada Nomor 2 poin 1):a) ... dst

b) yang dimaksud dengan pertimbangan pejabat yang berwenang dalam peraturan ini adalah penilaian terhadap pelanggar oleh Pejabat yang berwenang;

Halaman 65 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) yang dimaksud dalam peraturan ini adalah para pejabat terdiri dari Anjum, atasan Anjum dan pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha negara;
- d) yang dimaksud dengan pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha negara dalam peraturan ini adalah para pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau menerima delegasi kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Polri yaitu Kapolri atau Kapolda;

Menimbang, bahwa meskipun Fransiscus Paulus Refli Pemba selaku anjum terbatas dari Penggugat (vide keterangan saksi Sutrisno vide Berita Acara Persidangan tanggal 30 April), namun menurut Majelis Hakim Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo *in casu* Tergugat juga sebagai Pejabat yang berwenang (pejabat yang memiliki kewenangan tata usaha negara) sehingga kualifikasi pertimbangan pejabat yang berwenang telah terpenuhi sehingga dalil gugatan penggugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai aspek materi/substansi dari objek sengketa dan yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat atas dasar rekomendasi Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT/02/IV/2018/KKEP, tanggal 23 April 2018 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan merekomendasikan Penggugat dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah melanggar kode etik profesi Polri sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang KKEP dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan pada angka 1 dan menetapkan pada Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Nomor: Kep/212/VIII/2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2019 (bukti P-1 = T-24);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dasar laporan polisi dan pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik adalah adanya Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo Nomor: 168/Pid.Sus/2016/PN.Gto, tanggal 29 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana (vide bukti Bukti P-4 =T-32);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim anggota Polri sebagai aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam memberikan keteladanan dalam menegakkan hukum sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang didasarkan atas pelaksanaan rekomendasi Putusan Komisi Kode Etik Polri atas tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Gorontalo yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya merupakan tindakan yang wajib diambil selain untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku juga untuk menjaga marwah institusi Polri sebagai teladan dalam penegakkan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati konsideran di dalam objek sengketa dan alasan yang mendasarinya diterbitkan objek sengketa serta peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan sanksi kepada Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari aspek substansi, isi dan tujuan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk jenis keputusan terikat sehingga alat uji yang digunakan untuk menguji keabsahan objek sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, namun demikian Penggugat di dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa pengertian asas kecermatan adalah kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mempelajari dan meneliti kebenaran serta telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dengan keputusan *a quo* oleh karena itu tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan asas kecermatan dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek

Halaman 67 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan oleh karena itu asas kepastian hukum telah terpenuhi, karena jika Tergugat tidak melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Tergugat dianggap telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan tentang penghentian tunjangan kinerja yang menjadi hak Penggugat yang telah dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar jika dihitung sejak bulan Januari 2019 hingga terbitnya Objek Sengketa, menurut Majelis Hakim bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melaksanakan prosedur pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta secara substansi tindakan Penerbitan objek sengketa terhadap Penggugat sudah tepat maka tindakan Tergugat yang berkaitan dengan hak keuangan Penggugat secara administratif dapat dibenarkan secara hukum oleh karenanya dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 68 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya terhadap alat bukti lain setelah dipertimbangkan ternyata tidak memiliki relevansi dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 490.500 (*Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari **Selasa**, tanggal **19 Mei 2020** oleh kami **CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL RAIS, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 69 dari 71 halaman Putusan Nomor : 2/G/2020/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

CECKLY JEMBLY KEREH, S.H.

ttd

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ABDUL RAIS,S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp.	200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.	24.500,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp.	200.000,-
- PNBP.....	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	490.500,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah),-